

# SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT



JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 11610 02158356237

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT

## Standar Pelayanan Pensiun Tewas

No. SK : 3039

### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Satuan Pendidikan /Satlakdikcam
2. DPCP (hanya ada ttd atasan langsung saja)
3. Pas photo Janda/Duda/Yatim 3x4 (4 lembar)
4. Kronologis penyebab kematian dari kepolisian
5. Surat Keterangan Hukuman Disiplin
6. Surat Keterangan Tindak Pidana
7. FC SK CPNS 80% (legalisir)
8. FC SK PNS 100% (legalisir)
9. FC SK Pangkat Terakhir (legalisir)
10. FC SK PMK jika ada (legalisir)
11. FC SKP 2 Tahun terakhir (legalisir)
12. FC Karpeg (legalisir)
13. FC KTP (legalisir)
14. FC Kartu Keluarga (legalisir)
15. FC Akta Nikah (legalisir)
16. FC Akta Anak (sesuai yang tertera di KK)
17. Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian
18. Surat Ket. Janda/Duda/Yatim dari Kelurahan
19. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT



JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 11610 02158356237

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /  
SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT

1. Pemohon/Satuan Pendidikan menyerahkan surat pengantar dan berkas persyaratan lengkap ke loket surat masuk
2. Petugas menerima, mencatat, memberi lembar disposisi dan menyerahkan ke Kasudin (subbag TU)
3. Kasudin memeriksa surat dan disposisi ke Seksi PTK, Kasi PTK memeriksa dan disposisi ke petugas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Seksi PTK)
5. Petugas memproses pembuatan surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana), (Seksi PTK)
6. Petugas memproses Penandatanganan surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana), (Seksi PTK, Subbag TU, Kasudin)
7. Pencatatan surat keluar, Penomoran surat/tanggal surat, mengarsipkan surat (Subbag TU, Seksi PTK)
8. Pemohon/Satuan Pendidikan menerima surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat pengantar usulan Pensiun Tewas, surat keterangan hukdis dan pidana

## Pengaduan Layanan

# SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT



JL. RAYA KEMBANGAN NO. 2 11610 02158356237

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /  
SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADM JAKARTA BARAT

1. Layanan Informasi 0856-9204-1921
2. Layanan Pengaduan 021 - 58356237
3. Email [sudinpendidikanjb1@yahoo.com](mailto:sudinpendidikanjb1@yahoo.com)